

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aamrudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012)
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Bayu Surianingrat. *Pamong Praja Dan Kepala Wilayah*. (Jakarta: Aksara Baru. 2019)
- Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, “*Pembinaan Polisi Pamong Praja*”, (Jakarta : Departemen Dalam Negeri, 2009)
- Efenfi Jonaedi, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010)
- Prajudi Atmosudirjo, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Prees, 2010)
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990)
- S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009)
- Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995)
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009)

JURNAL

Gunawan, *Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh*, (Jurnal Bina Praja, 2012) Volume. 4 Nomor 2

Hiramine, Y. *Alcohol drinking patterns and the risk of fatty liver in Japanese men*. (Journal of Gastroenterology, 2011) Volume. Nomor 46 halaman 519

Kautsar Topaz. *Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan*. (Medical Journal of Lampung University, 2015) Volume 4 Nomor 8 halaman 7-10

Muh.Hasrul, *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, (Amanna Gappa, September 2017) Volume 25, Nomor 2, halaman 63

Wijaya, I.P.A, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Konsumsi Alkohol Pada Remaja Putra Di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar*, (Jurnal Dunia Kesehatan, 2016) Volume 5, Nomor 2, halaman 15-23

Zumaroh, Risna Endah, *Perilaku Konsumsi Minuman Keras Pada Remaja di Desa Kunir Kecamatan Keling Kabupaten Jepara*, (Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat, 2015) Volume. I, Nomor. 4

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara

WAWANCARA

Abdul Khalim S.H., M.H. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

Kustanto S.H., PPNS Bidang Operasi Penegakan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

INTERNET

<https://jepara.jepara.go.id/> (diakses pada 20 April 2023)

<https://jeparakab.bps.go.id/> (diakses pada 20 April 2023)

<https://regional.kompas.com/read/2022/02/21/204151878/oplosan-yang-tewaskan-9-orang-di-jepara-ternyata-mengandung-alkohol-lebih?> (diakses pada 20 Januari 2023)

LAMPIRAN

Lampiran Penghitungan Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara Berdasarkan PERMENDAGRI NOMOR 60 TAHUN 2012.

PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA PERMENDAGRI NOMOR 60 TAHUN 2012

Kabupaten Jepara mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk : 1.184.947
- b. Luas wilayah : 2.467 KM2
- c. Jumlah APBD : 2,6 T
- d. Rasio Belanja Aparatur : 40 %
- e. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50
- f. Jumlah Peraturan daerah : 94
- g. Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 559
- h. Jumlah Desa / Kelurahan : 195
- i. Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan : Rendah
- j. Jumlah Kecamatan : 16
- k. Aspek Karakteristik Daerah : Regional
- l. Kondisi Geografis : Daratan

Maka penghitungannya sebagai berikut :

- Skor Kriteria Umum

Jumlah penduduk : 1.184.947 jiwa $\frac{400 \times 6}{100} =$	24
Luas wilayah : 2.467 KM2 $\frac{400 \times 6}{100} =$	24
Jumlah APBD : 2,6 Trilyun $\frac{1000 \times 4}{100} =$	40
Rasio belanja aparatur : 40 % $\frac{700 \times 4}{100} =$	28
JUMLAH	116

- Skor Kriteria Teknis

Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50 $\frac{700 \times 15}{100} =$	105
Jumlah Peraturan Daerah : 94 $\frac{700 \times 15}{100} =$	105
Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 559 $\frac{1000 \times 15}{100} =$	150
Jumlah Desa/Kelurahan : 195 $\frac{1000 \times 10}{100} =$	100
Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan : Rendah $\frac{400 \times 10}{100} =$	40
Jumlah Kecamatan : 16 $\frac{700 \times 5}{100} =$	35
Aspek Karakteristik Daerah : Regional $\frac{400 \times 5}{100} =$	20
Kondisi Geografis : Daratan $\frac{400 \times 5}{100} =$	20
JUMLAH	575

Jumlah skor untuk Kabupaten Jepara $116 + 575 = 691$

Dengan total skor 691 jumlah Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan Kabupaten Jepara sebanyak 251 s.d 350 ASN (PNS/PPPK).

Lampiran Surat Permohonan Penambahan Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Damkar Kabupaten Jepara



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 91492 (10 saluran) Fax. 91037 Tlx. 22764
JEPARA 59411

Jepara, 14 April 2022

Nomor : 800/1599
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penambahan Pegawai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada
Satpol PP Damkar Kabupaten Jepara.

Kepada :
Yth. KEMENPAN Reformasi Birokrasi
cq. Deputi Bidang SDM Aparatur
di
JAKARTA.

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Satpol PP Tahun 2022 pada tanggal 3 sampai dengan 5 Maret 2022 di Hotel Millennium Jakarta, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana pasal 12 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Satpol PP merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar selain Pendidikan dan Kesehatan, sehingga pemenuhan kebutuhan SDM menjadi prioritas yang wajib dipenuhi.
2. Berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012, Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Perhitungan Analisis Beban Kerja , kebutuhan Polisi PP sebanyak 260 (Dua ratus enam puluh) Pegawai dan Damkar 62 (Enam puluh dua) Pegawai, dengan jumlah total 322 pegawai.
3. Kondisi pada saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil Polisi PP 36 dan Damkar 5 dengan jumlah total 41 pegawai, sehingga kekurangan tenaga Polisi PP dan Damkar sebanyak 281 pegawai.
4. Sedangkan kekurangan pegawai sebanyak 281 (Dua ratus delapan puluh satu) mohon dapat dipenuhi dari Tenaga Harian Lepas yang ada di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara sebanyak 43 orang untuk diangkat sebagai ASN (PNS/PPPK).
5. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Satpol PP Damkar Kabupaten Jepara melalui Kebijakan Nasional Pengadaan Formasi PNS / PPPK sekaligus menjadi prioritas utama sebagaimana pemenuhan pelayanan dasar lainnya pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada tahun yang akan datang.

6. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan Peta Jabatan Satpol
PP Damkar Kabupaten Jepara.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan
terima kasih.

A.n. BUPATI JEPARA
Sekretaris Daerah



EBY SUJATMIKO, S.Sos, MM, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19690717 198803 1001

likirim Kepada Yth. :
lam Negeri
ir Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
PP Provinsi Jawa Tengah.
ara sebagai laporan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN DAMKAR**
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591512
JEPARA

"PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : SP.Tugas/ 7 / IV/2023/SATPOLPP

- Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas penegakan Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Jepara No : 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 106 KUHAP;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;
3. Perintah Kepala Satpol PP Damkar Kab. Jepara.

DIPERINTAHKAN :

- Kepada : Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : ANWAR SADAT, S.STP, MH
NIP : 19781115 199711 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : PPNS Pada Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara
 - Nama : KUSNANTO, SH
NIP : 19800216 200801 1 008
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : PPNS Pada Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara
 - Nama : RINDHUWAN, SH
NIP : 19790727 200801 1 016
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : PPNS Pada Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara
 - Nama : NOOR ROHMAN TAUFIQ, SE
NIP : 19770723 200801 1 007
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : PPNS Pada Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara
- Bersama
- Nama : ABDUL KHALIM, SH, MH
NIP : 19690719 199103 1 010
 - Nama : ABDUL MU'ID, S.STP, MH
NIP : 19850626 200312 1 001
 - Nama : AGUS DWI PURWOKO, SH
NIP : 19650808 199310 1 002

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas Penegakkan Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No : 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol pada hari Rabu Tanggal 26 April 2023 di Wilayah Kabupaten Jepara.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya
4. Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jepara

Pada tanggal : 26 April 2023

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN JEPARA

ANWAR SADAT, S.STP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19781115 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591512
JEPARA

"PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENYITAAN


Nomor : SP.Sita/7/ IV /2023/SATPOLPP

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Penjualan Miras di pandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 106 KUHP;
2. **PASAL 3 AYAT (2) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL;**
3. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/9/IV/2023/SATPOLPP, tanggal 26 April 2023.

DIPERINTAHKAN :

- Kepada : Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : ANWAR SADAT, SSTP, MH
Pangkat/Gol. : 19781115 199711 1 001
Nip. : Pembina Tk. KI (IV/b) :
Jabatan : PPNS Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara
- Untuk :
- Melakukan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana yang terjadi.
 - Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita.
 - Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.
 - Surat Perintah Penyitaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Selesai.

Dikeluarkan di : Jepara
Pada tanggal : 26 April 2023

Mengetahui
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN JEPARA
(PPNS)

ANWAR SADAT, S.STP, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19781115 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492
JEPARA

"PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : SP.Sidik/7/IV/2023/SATPOLPP

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Mengonsumsi Miras di pandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 106 KUHP;
2. **PASAL 3 AYAT (2) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL;**
3. Laporan Kejadian (LK) Nomor : LK/5/IV/2023/SATPOLPP, tanggal 19 April 2023.

DIPERINTAHKAN :

- Kepada : Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : **ANWAR SADAT, SSTP, MH**
Pangkat/Gof. : Pembina Tk. I (IV/b) (IV/a)
Nip. : 19781115 199711 1 001
Jabatan : PPNS
- Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana Mengonsumsi Miras yang melanggar **PASAL 3 AYAT (2) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL;**
2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan;
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar Kabupaten Jepara;
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.


Selesai.

Dikeluarkan di : Jepara
Pada tanggal : 26 April 2023

Yang menerima tugas,
PPNS,



ANWAR SADAT, SSTP, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19781115 199711 1 001



ANWAR SADAT, SSTP, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19781115 199711 1 001



Pengadilan Negeri Jepara
Kelas Pengadilan Pengadilan Negeri Jepara
Di Raghmen Ms Siumorang S.H.M.H. - 197101111999031002
Digital Signature

Keterangan

Surat Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN





PFMFRINTAI KABUPATEN JEPARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492
JEPARA

"PRO JUSTITIA"

SURAT PANGGILAN

Nomor : 5.Pgl/7/IV/2023/SATPOLPP

- Pertimbangan :** Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka persidangan tindak pidana perlu memanggil seseorang.
- Dasar :**
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), pasal 113 KUHP.
 2. **PASAL 3 AYAT (2) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL;**
 3. Laporan Kejadian Nomor : LK/7/IV/2023/SATPOLPP, tanggal 26 April 2023;

MEMANGGIL :

Nama : Mr. JAEYOUNG JO
Umur : 61 Tahun
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Kewarganegaraan : Korea
Pekerjaan : Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia
Alamat : Desa Damarjati RT : 001/RW : 001 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara

Untuk : Hadir di Kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Jepara pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 pukul 08.00 WIB untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **PASAL 3 AYAT (2) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

Dikeluarkan di : Jepara

Pada tanggal: 26 April 2023

PENYIDIK-PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNS)

ANWAR SADAT, SSTP, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19781115 199711 1 001

Pada hari ini Kamis tanggal 27 April 2023, satu lembar pertama Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima

Mr. JAEYOUNG JO

Yang Menyerahkan

ANWAR SADAT, SSTP, MH



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN DAMKAR
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492
JEPARA

"PRO JUSTITIA"

RESUME

I. DASAR

1. Laporan Laporan Kejadian (LK) Nomor : LK/7/IV/2023/SATPOLPP, tanggal 26 April 2023.-----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/7/IV/2023/Satpol-PP, tanggal 26 April 2023.-----
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : 182/7/IV/2023/SATPOL PP, tanggal 26 April 2023.-----
4. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/7/IV/2023/SATPOL PP, tanggal 26 April 2023.-----

ii. PERKARA

Telah terjadi tindak pidana Mengonsumsi miras pada Hari Rabu tanggal 19 April 2023, yang dilakukan oleh tersangka MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.-----

III. FAKTA – FAKTA

i. Penanganan TKP.

- a. Melakukan pengamanan lokasi TKP;-----
- b. Melakukan pengamatan secara umum untuk mengetahui tempat-tempat yang diduga sebagai lokasi tindak pidana pelanggaran Perda;-----
- c. Melakukan pemotretan secara umum/khusus terhadap ruangan-ruangan maupun barang-barang/benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut;-----
- d. Dilakukan pemotretan secara *close up* pada bagian-bagian tertentu;-----
- e. Dilakukan olah TKP untuk mencari benda-benda/keadaan-keadaan tertentu yang berhubungan dengan lokasi tindak pidana pelanggaran Perda.-----

2. Pemanggilan.

- a. Dengan Surat Panggilan Dinas telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi ZUMAROH BINTI BISRI (ALM) Lahir di Jepara, pada tanggal 10 April 1986, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Lulus SMP, Alamat Desa Damarjati RT : 03/RW : 03 Kecamatan Kalinyamatan Kab. Jepara dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 April 2023.-----
- b. Dengan Surat Panggilan Dinas telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi SITI KHOFIFAH BINTI SUKAHAR Lahir di Jepara, pada tanggal 22 September 1997, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Lulus SMA, Alamat Desa Raguklampitan RT : 19/RW : 04 Kecamatan Batealit Kab. Jepara dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 April 2023.-----
- c. Dengan Surat Panggilan Dinas telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 27 April 2023.-----

3. Penangkapan.

Dalam Perkara ini tidak dilakukan penangkapan.-----

4. Penahanan.

Dalam Perkara ini tidak dilakukan penahanan.

5. Penggeledahan.

Dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan.-----

6. **Penyitaan.**

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/7/IV/2023/Satpol PP tanggal 26 April 2023, telah dilakukan penyitaan/penyegelelan barang bukti berupa : -----

- 1. BIR ANGKER Botol Besar -----
- 1 Buah Gelas -----

Penemuan dan Penyitaan Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara pada tanggal 26 April 2023, -----

7. **Keterangan Saksi-saksi.**

a. **Keterangan Saksi 1.**

Nama : ZUMAROH BINTI BISRI (ALM) Lahir di Jepara, pada tanggal 10 April 1986, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Lulus SMP, Alamat Desa Damarjati RT : 03/RW : 03 Kecamatan Kalinyamatan Kab. Jepara----

Menerangkan :

- Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya. -----
- Saksi menerangkan bahwa, diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Mengkonsumsi miras di Cafe SS di Mindahan Kidul yang di lakukan MR. JAEYOUNG JO -----
- Dijelaskan oleh saksi bahwa yang telah melakukan Mengkonsumsi miras adalah saudara MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara selaku **Yang mengkonsumsi Minuman Beralkohol.**-----

b. **Keterangan Saksi 2.**

Nama : SITI KHOFIFAH BINTI SUKAHAR Lahir di Jepara, pada tanggal 22 September 1997, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Lulus SMA, Alamat Desa Raguklampitan RT : 19/RW : 04 Kecamatan Batealit Kab. Jepara-----

Menerangkan :

- Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya. -----
- Saksi menerangkan bahwa, diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Mengkonsumsi miras di Cafe SS di Mindahan Kidul yang di lakukan MR. JAEYOUNG JO -----
- Dijelaskan oleh saksi bahwa yang telah melakukan Mengkonsumsi miras adalah saudara MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara selaku **Yang mengkonsumsi Minuman Beralkohol.**-----

8. **Keterangan Tersangka.**

Nama : MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.-----

Menerangkan :

- Tersangka pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya. -----
- Tersangka menerangkan bahwa, diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Mengkonsumsi Miras di Cafe SS di Mindahan Kidul yang di lakukan MR. JAEYOUNG JO -----
- Dijelaskan oleh Tersangka bahwa yang mengkonsumsi minuman beralkohol adalah sdr MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara selaku mengkonsumsi Minuman beralkohol di Cafe SS di Mindahan Kidul.-----

9. **BARANG BUKTI :**

Barang bukti sementara yang berhasil dikumpulkan dalam penanganan perkara ini sebagai berikut

: -----

- 1. BIR ANGKER Botol Besar -----
- 1 Buah Gelas -----

IV. **PEMBAHASAN :**

1. **ANALISA KASUS.**

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan tersangka dan barang bukti tersebut di atas, dapat ditarik beberapa fakta sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Cafe SS di Mindahan Kidul terjadi praktik Mengkonsumsi minuman keras yang dilakukan oleh tersangka MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.-----
- b. Bahwa praktik Mengkonsumsi miras tersebut benar benar di laksanakan oleh tersangka MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. -----

2. **ANALISA YURIDIS.**

Pasal 3 Ayat (2) Perda Nomor : 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 Ayat (1) Perda Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 4 tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol-----

“Setiap Orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di Wilayah Kabupaten Jepara”.

Pasal 6 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Jepara No : 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Berakohol-----

“Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” -----

a. **Unsur Barang Siapa :**

Fakta-fakta yang dapat diungkap an. Tersangka MR. JAEYOUNG JO , berdasarkan keterangan dari para saksi dan didukung dengan alat bukti sebagai berikut : -----

- 1. Saksi ZUMAROH BINTI BISRI (ALM) Lahir di Jepara, pada tanggal 10 April 1986, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Lulus SMP, Alamat Desa Damarjati RT : 03/RW : 03 Kecamatan Kalinyamatan Kab. Jepara.
- 2. Saksi SITI KHOFIFAH BINTI SUKAHAR Lahir di Jepara, pada tanggal 22 September 1997, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Lulus SMA, Alamat Desa Raguklampitan RT : 19/RW : 04 Kecamatan Batealit Kab. Jepara -----

Unsur Barang Siapa, telah terpenuhi berdasarkan alat bukti :

Saksi 1. ZUMAROH BINTI BISRI (ALM) Lahir di Jepara, pada tanggal 10 April 1986, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Lulus SMP, Alamat Desa Damarjati RT : 03/RW : 03 Kecamatan Kalinyamatan Kab. Jepara, dalam BAP-nya tanggal 26 April 2023 menjelaskan bahwa, adalah tersangka MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara merupakan orang yang mengkonsumsi Miras pada Cafe SS di Mindahan Kidul. -----

Saksi 2. SITI KHOFIFAH BINTI SUKAHAR Lahir di Jepara, pada tanggal 22 September 1997, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Lulus SMA, Alamat Desa Raguklampitan RT : 19/RW : 04 Kecamatan Batealit Kab. Jepara, dalam BAP-nya tanggal 26 April 2023 menjelaskan bahwa, adalah tersangka MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara merupakan orang yang mengkonsumsi minuman berakohol di Cafe SS di Mindahan Kidul.

b. **Unsur Melakukan :**

Melakukan perbuatan Mengonsumsi minuman berakohol:

Fakta-fakta yang dapat diungkap an. Tersangka MR. JAEYOUNG JO , berdasarkan keterangan dari para saksi dan didukung dengan alat bukti sebagai berikut :

1. **Saksi 1.** ZUMAROH BINTI BISRI (ALM) Lahir di Jepara, pada tanggal 10 April 1986, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Lulus SMP, Alamat Desa Damarjati RT : 03/RW : 03 Kecamatan Kalinyamatan Kab. Jepara, dalam BAP-nya tanggal 26 April 2023 menjelaskan bahwa, adalah tersangka MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah kedatangan mengonsumsi minuman berakohol


Saksi 2. SITI KHOFIFAH BINTI SUKAHAR Lahir di Jepara, pada tanggal 22 September 1997, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Lulus SMA, Alamat Desa Raguklampitan RT : 19/RW : 04 Kecamatan Batealit Kab. Jepara, dalam BAP-nya tanggal 26 April 2023 menjelaskan bahwa, adalah tersangka MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah kedatangan mengonsumsi minuman berakohol

2. Kegiatan berupa mengonsumsi minuman berakohol telah dilanggar oleh MR. JAEYOUNG JO , sebagai seseorang yang mengonsumsi minuman berakohol di Café SS Desa Mindahan Kidul Kec. Batealit sebagai **Tersangka**, Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

V. **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penyidik berpendapat :

1. Bahwa tersangka MR. JAEYOUNG JO , Umur 61 Tahun, Agama Kepercayaan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia, Kewarganegaraan Korea, Alamat Desa Damarjati RT 001 /RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah cukup bukti diduga keras melakukan tindak pidana mengonsumsi Minuman berakohol pada tahun 2023. Tindak Pidana tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 19 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain dalam Tahun 2023 pada sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Cafe SS di Mindahan Kidul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Jepara.
2. Terhadap tersangka MR. JAEYOUNG JO berdasarkan fakta dan pembahasan tersebut di atas dapat dipersangkakan telah melanggar Pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Jepara No : 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Berakohol.
3. Untuk itu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, Tersangka MR. JAEYOUNG JO tersebut laik untuk di sidangkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara.

Jepara, 27 April 2023
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ANWAR BADIAT, SSTP, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19781115 199711 1 001

Lampiran 2. Tanda Terima Pembayaran Denda

KEJAKSAAN NEGERI
JEPARA

D.3

TANDA TERIMA PEMBAYARAN
DENDA / DENDA GANTI / UANG PENGGANTI / BIAYA PERKARA

NO. :

Sudah terima dari : Mr. Jayanti dan
A l a m a t : Desa Sawangan I, Kalinyamatan
Kab. Jepara

Denda / Denda ganti / Uang Pengganti / Biaya perkara, berdasarkan putusan PN / PT/

MA Jaksa Agung R.I.
Nhomor : 8 / Pid.c / 2019 / Pp. Jpa / 20. 9 - 2023

1. Biaya perkara	- Rp.	Rp. 5.000
2. Denda / Rempasan	- Jumlah	Rp. 2.000.000,-
	- Angsuran	Rp.
	- Sisa	Rp.
3. Denda Ganti	- Jumlah	Rp.
	- Angsuran	Rp.
	- Sisa	Rp.
4. Uang Pengganti	- Jumlah	Rp.
	- Angsuran	Rp.
	- Sisa	Rp.

Yang diangsur kali lagi dan angsuran terakhir
pada tanggal

Tipiring

Jepara, 20-9-2023.....

Yang menerima
A.n. Kepala Kejaksaan Negeri Jepara
Kasi Tindak Pidana Umum



Lampiran 3. Salinan Putusan

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan pidana yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan pidana
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 8/Pid.C/2023/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MR JAEYOUNG JO;**
Tempat lahir : Busan, Korea Selatan
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 29 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Korea Selatan;
Tempat tinggal : Desa Damarjati RT. 001/RW. 001, Kecamatan Kalinyamatan,
Kabupaten Jepara;
Agama : -;
Pekerjaan : Production Manager PT. Samwon Busana Indonesia;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- TRI SUGONDO, S.H., Hakim;
- MATRUF, S.H.Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara Tipiring, yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara atas Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 28 April 2023, Nomor : KASKARA-17/IV/2023/SATPOL.PP;

- a. Terdakwa tidak keberatan atas Catatan Dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
- b. Keterangan saksi 1. ZUMAROH, saksi 2. SITI KHOFIFAH, dengan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- c. Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti;
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Lampiran. Berkas operasi non yustisi

SURAT - PERNYATAAN

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : PURWANTO

Umur : 56 th

Pekerjaan : pedagang

Alamat : desa klaten RT. 7 RW. 2

No HP/No : 081-990935192

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan April tahun 2020,
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah melanggar Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor : 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol, disebutkan :

Pasal 3 :

(1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di Wilayah Kab. Jepara.

(2) Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di Wilayah Kab. Jepara.


Pasal 6 :

(1) Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).


Untuk itu saya menyatakan/berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di atas apabila melanggar lagi saya bersedia ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku dan bersedia minuman keras beralkohol bersedia diamankan di Kantor Satuan Polisi Pamong Kabupaten Jepara untuk proses pemusnahan di muka umum.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari

Dibuat di Jepara
tanggal, 21 April 2020
Pihak yang menyatakan


PURWANTO

Wakil :

1. ZAMRONI 

2. RENDHUWAN 

yang telah : 10 butir surat ini.

Lampiran 7 Transkrip Wawancara

Narasumber : Kusnanto S.H., M.H.
 Jabatan : PPNS Bidang Operasi Penegakan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 Hari, Tanggal : 29 April 2023

NO	Pertanyaan	Hasil
1	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 terdapat 4 (empat) wewenang Satuan Polisi Pamong Praja. Berkaitan dengan penertiban minuman beralkohol bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara melakukan tindakan penertiban nonyustisial	Dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Jepara memiliki suatu Bidang yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 Pasal 13 yaitu Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki tugas dan wewenang untuk menyiapkan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian. Kalau di Satpol sendiri biasanya melakukan operasi tidak hanya focus dalam satu kasus, contohnya operasi cukai dan rokok ilegal ke toko-toko dan kios-kios di pasar yang ditemui toko tersebut menjual miras jenis

	<p>terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol?</p>	<p>tertentu beberapa botol. Pemilik toko atau kios kita bina untuk tidak melakukan perbuatan melanggar peraturan lagi dan mirasnya kita sita. Belum ada data yang lengkap terkait operasi non yustisial namun ada beberapa dokumen yang bisa dilihat. Salah satu contoh adalah warga Desa Menganti yang kedapatan memperdagangkan minuman beralkohol di rumahnya pada tanggal 21 April 2020, berdasarkan laporan dari warga Desa Menganti, dalam operasi non-yustisi Satuan Polisi Pamong Praja menyita 10 botol Bir Anker</p>
2	<p>Dalam wewenangnya, Satuan Polisi Pamong Praja diberi wewenang untuk menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam lingkup penertiban miuman beralkohol bagaimana</p>	<p>Ya, yang baru ditangani yaitu kasus konsumsi minuman beralkohol yang dilakukan oleh WNA asal Korea yang bekerja disalah satu pabrik Kabupaten Jepara. WNA ini mengkonsumsi miras pada saat acara buka puasa di S&S <i>café</i> dengan anak buahnya. Ini jadi viral gara-gara diupload ke <i>TikTok</i> oleh salah satu pegawainya. Kejadian seperti ini kami sebagai penegak Perda langsung bergerak cepat untuk menindak kasus. WNA Korea mengkonsumsi miras dengan 46 orang anak buahnya disalah satu <i>café</i> yang berada di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit, peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 April 2023, kasus ini viral di media sosial <i>TikTok</i> karena direkam oleh salah satu pegawainya dan unggah di media</p>

	implementasinya ?	sosial. Mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat bulan suci Ramadhan dinilai meresahkan masyarakat Kabupaten Jepara. karena kasus ini melanggar
3	Satuan Polisi Paamong Praja Kabupaten Jepara diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda. Dalam konteks penertiban minuman beralkohol, bagaimana penyelenggaraannya ?	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Pj Bupati Jepara memberikan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/7/IV/2023/SATPOL-PP pada tanggal 26 April 2023 kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara untuk melakukan penindakan dan Razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan di S&S <i>café</i> dan ditemukan barang bukti berupa satu botol Bir Bintang kosong dan satu buah gelas setelah itu. Pada tanggal 27 April 2023 kami mengirimkan Surat Pemberitahuan di mulainya penyidikan tindak pidana mengkonsumsi, minuman beralkohol yang sudah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2023 kepada Kepala Kejaksaan Kabupaten Jepara di sertai dengan pengiriman berkas tindak pidana ringan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara untuk disidangkan pada hari Jum'at 28 April 2023 Pukul 09.00 WIB. Pada sidang tersebut terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa ijin di wilayah Kabupaten Jepara” dan diharuskan membayar denda sebanyak Rp. 2000.000.- (dua juta
4	Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara	

	<p>melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol?</p>	<p>rupiah), menetapkan barang bukti yang dimusnahkan yaitu 1 (satu) botol Bir bintang kosong dan 1 (satu) buah gelas serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah).</p>
5	<p>Bagaimana penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Jepara ?</p>	<p>Kami sudah melaksanakan kewenangan sebagai mana mestinya menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Jepara, namun setelah diimplementasikan memang tidak menjawab masalah yang ada, masih ada banyak kasus yang terjadi. Pada tahun 2022 DPRD menggelar kajian ulang terkait Peraturan Daerah Larangan Minuman Beralkohol menjadi Pengendalian Minuman Beralkohol, tidak bisa dipungkiri kebutuhan masyarakat akan minuman beralkohol itu memang ada walaupun Jepara <i>dibranding</i> dengan label religious. Kami sebagai</p>

		penegak pun setuju apabila diubah menjadi pengendalian, yang mana kita dapat memantau dari distributor terdaftar tidak seperti sekarang ini, cakupannya terlalu luas
--	--	--

Narasumber : Abdul Khalim, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat

Hari, Tanggal : 29 April 2023

NO	Pertanyaan	Hasil
1	Dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Jepara apa saja yang menjadi faktor kendala dalam melaksanakan tugas ?	Personil kami hanya 36 orang dan tersedikit di Jawa Tengah, PPNS kami hanya 3 orang padahal yang berkewenangan untu menyidik adalah PPNS. Minimal 10 orang. Di Jepara masih banyak wilayah yang belum terpegang dengan kami yak arena kekurangan personal. Kami sudah menyampaikan keadaan ini pada pimpinan. Semoga saja masalah ini cepat teratasi. Dengan kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam menegakknya Peraturan Daerah. Selain itu adalah kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang mana PPNS lah yang berwenang untuk menyidik kasus pelanggaran Peraturan Daerah lalu diajukan kepada Pengadilan Negeri. Hambatan ini terjadi karena penyesuaian anggaran yang mana mengahruskan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara bertahan dengan kondisi seperti ini.

		<p>Penegakan larangan minuman beralkohol mempunyai corak tersendiri disbanding penegakan Peraturan Daerah lainnya. Masyarakat jarang sekali mau melaporkan pengedar minuman beralkohol pada Satuan Polisi Pamong Praja karena masyarakat merasa membutuhkan mereka. Kami merasa menjadi musuh masyarakat karena tidak berjalan seiringan.</p> <p>Selain itu sekarang lebih canggih, minuman alcohol bisa dikemas dengan cara apa saja dan dijual dengan metode apasaja. Yang sedang marak sekarang adalah penjualan melalui <i>whatsapp</i> lalu di COD kan. Kami dan tim sedang membuat program untuk kasus yang ini namun tidak dapat saja sebutkan disini.</p> <p>Faktor yang lain yaitu banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami risiko kesehatan, sosial, dan keamanan yang terkait dengan konsumsi minuman beralkohol. Mereka lebih cenderung memiliki toleransi, ada persepsi bahwa pelanggaran terhadap peraturan terkait minuman beralkohol adalah hal yang biasa atau tidak begitu penting. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan daerah terkait minuman</p>
--	--	---

		<p>beralkohol juga dapat menjadi kendala.</p> <p>Tidak ada kontrol disetiap batas wilayah Kabupaten Jepara. yang namanya minuman beralkohol kan ada pabriknya, disetiap perbatasan Kabupaten Jepara tidak ada penjagaan secara ketat ya otomatis minuman beralkohol terdistribusi darimana saja. Ya tetap saja Jepra tidak bisa steril. Larangan ini bisa dilakukan ketika kita bisa kontrol disetiap perbatasan</p> <p>WNA yang datang kesini juga membawa budaya, antara lain pada awal bulan April ini terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol oleh salah satu WNA yag berasal dari Korea yang bekerja di pabrik Kabupaten Jepara, kasus ini viral di <i>TikTok</i>. Pj. Bupati Jepara memerintahkan langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak pelanggaran tersebut dan dibekali dengan surat perintah tugas nomor : SPT/7/IV/2023/Satpol-PP. ini terjadi pada salah satu kafe di kecamatan Mindahan</p>
--	--	---

2	Apakah hambatan tersebut berdampak signifikan dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan wewenangnya ?	Ya, tapi kami tetap mengoptimalkan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau dilihat dari kasus yang berhasil kami tangani itu sangat luar biasa dengan keterbatasan yang ada. menurut kami, dengan personal yang hanya 36 orang dan mampu melakukan kewenangan, kegiatan operasi penertiban kasus minuman beralkohol di seluruh kabupaten Jepara ini sudah sangat optimal. Ini dibuktikan pada bulan Agustus 2022 kemarin, Satuan Polisi Pamong Praja berhasil menyita miras sebanyak 3.597 botol
3	Apakah sudah ada solusi dalam mengatasi hambatan yang sedang dialami ? apabila sudah, bagaimana solusinya ?	Belum ada, namun saat ini Pemerintah Daerah sedang mengupayakan perbaikan-perbaikan pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara. Seperti kajian perubahan perda dari larangan minuman beralkohol menjadi pengendalian minuman beralkohol

Lampiran 8 . Dokumentasi Penelitian

